



Bagian I

PENGANTAR :

Laporan ini adalah laporan tahun pertama dari kerjasama Komnas Perempuan dengan Ausaid dalam program Strengthening Indonesia's National Mechanism to Enhance State Effectiveness in Promoting Women's Right and Gender Equality dari February 2009 hingga 31 Desember 2010 dengan kemungkinan perpanjangan hingga 31 Desember 2011. Kerjasama ini menyepakati tujuan bersama yaitu untuk memberikan dukungan kepada Komnas Perempuan agar tetap bisa memainkan peran pemimpin dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan memfasilitasi kesinambungan dari decade kedua reformasi di Indonesia.

Dari serangkaian kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu Februari - November 2009, hampir semuanya terlaksana, walaupun ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan perubahan isi kegiatan atau substansinya. Kegiatan terakhir ini masih sesuai dengan usulan yang tertuang dalam proposal, namun diusulkan adanya perubahan redaksional dalam proposal untuk menghindari kebingungan dalam proses penyusunan laporan dan evaluasi.

Sebagai sebuah program lintas divisi, kerjasama ini akan menjadi model untuk pengembangan program Komnas perempuan dengan lembaga donor di masa yang akan datang. Memang harus diakui belajar dari proses tahun pertama ini masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program, termasuk bagaimana memberikan makna kerjasama yang lebih luas antara Komnas Perempuan dan Ausaid.



Bagian II

KONTEKS¹

Data Tahunan Komnas Perempuan mencatat kenaikan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2009 ini, kasus yang terdata meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sebesar 143.586 kasus dari 54.425 kasus di tahun 2008. Peningkatan jumlah kasus yang terdata tidak lepas dari kemudahan akses data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan. Peningkatan ini juga ditengarai berkaitan dengan sejumlah faktor lain yang mendorong korban lebih mudah 'bicara' atau membuka kasus kekerasan yang dialaminya, misalnya liputan media yang juga meningkat tentang kekerasan terhadap perempuan.

Rumah tangga masih menjadi lokus kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Data kekerasan ini terutama diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), dan Peradilan Agama (30%), di samping dari pengada layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Sebagian besar kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis dimana masing-masingnya mencapai 48%. Usia korban terbanyak adalah dalam rentang 13 – 18 tahun

Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan mewujud di dalam rumah tangga dan di komunitas. Tercatat 6.683 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas, yang mencakup sejumlah tindak kekerasan di antaranya kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak, kekerasan di tempat kerja, kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran dan trafiking. Keengganan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan substansial bagi pekerja Indonesia di luar negeri, termasuk dengan meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan keluarganya, tahun 1990 akan terus berkontribusi pada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam relasi kerja.

¹ Siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009



Sebanyak 54 kasus kekerasan tercatat di lakukan oleh negara. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian dari Ibu Lilis Lindawati, korban salah tangkap dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tangerang tentang Prostitusi. Ia meninggal dalam kondisi sakit-sakitan dan miskin akibat peristiwa yang ia alami itu. Komnas Perempuan mencatat Perda Tanggegrang sebagai salah satu perda diskriminatif yang mengkriminalkan perempuan. Sekalipun peninjauan ulang perda diskriminatif menjadi bagian dari janji kampanye presiden terpilih dan agenda 100 hari, tidak satu pun kebijakan ini yang dicabut. Sebaliknya kami mendata adanya 13 perda dan 11 ranperda diskriminatif yang dimunculkan di tahun 2009. Selain itu, negara juga belum memberikan perlindungan kepada perempuan miskin yang berhadapan dengan hukum, serta kepada perempuan pembela HAM sekalipun pembelaan hak adalah bagian dari hak konstitusional warga negara (Pasal 28C(2) UUD 1945).

Namun, di tahun 2009 pula kami mencatat sejumlah terobosan yang dilakukan pihak negara, yaitu amandemen UU Kesehatan yang mengakui adanya hak reproduksi perempuan, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang penerapan standar HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, dan MOU antara 5 lembaga negara dalam rangka perlindungan saksi korban. Pada tahun ini berdasarkan data dari lembaga pengada layanan juga diketahui semakin banyak lembaga yang menggunakan UU PKDRT dalam penanganan kasus, khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.



Bagian III

CAPAIAN PROGRAM

Program ini mempunyai 2 tujuan umum yang diambil dari tujuan strategis Komnas perempuan 5 tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan umum 1 (Tujuan strategis 2 Komnas Perempuan) :

Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi berlapis, termasuk perempuan miskin, perempuan migran, perempuan dalam prostitusi, perempuan adat, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang cacat, perempuan minoritas seksual dan agama; serta pembela hak asasi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Tujuan khusus 1 :

- Untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam masalah kekerasan terhadap perempuan pada kelompok dan lembaga strategis.

Tujuan umum 2 (Tujuan Strategis 5 Komnas Perempuan) :

Kokohnya Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi nasional Hak Asasi Manusia (*National Human Rights Institution*) yang independen, efektif, terpercaya, partisipatif dan akuntabel di tingkat nasional, regional dan internasional.

Tujuan Khusus 2 – 5 :

- Meningkatkan kapasitas manajerial dan Pengembangan institusi Komnas Perempuan
- Memperjelas status hukum Komnas Perempuan dan hubungannya dengan lembaga administrasi dan keuangan pemerintah agar mendapatkan dukungan yang lebih substantif dan berkesinambungan dari Pemerintah Indonesia.
- Untuk meningkatkan kapasitas Komnas Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan yang relevan terkait dengan hak-hak perempuan



- Meningkatkan akses publik Komnas Perempuan dan Unit Pengelolaan Manajemen (PMU).

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai setiap tujuan :

Tujuan khusus 1 :

Untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam masalah kekerasan terhadap perempuan pada kelompok dan lembaga strategis.

Output 1.1 : Buku Referensi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan umum.



dalam memperoleh keadilan.

Latar belakang penyusunan dan penerbitan buku referensi ini adalah merupakan hasil rekomendasi dari penyusunan dan penerbitan buku referensi bagi para Hakim di Peradilan Agama tentang KDRT. Hal ini dapat terefleksikan dari putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh para Hakim di Peradilan Umum yang belum secara maksimal menerapkan peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan (khususnya perempuan korban kekerasan), yaitu di

Tujuan utama dari penyusunan dan penerbitan buku referensi ini adalah untuk memperkaya wacana dan pemahaman dari para aparat penegak hukum, khususnya pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan beserta dengan peraturan-peraturan dasar yang terkait dengan HAP, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan begitu penanganan terhadap kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dapat tertangani secara adil dan proporsional, yang sesuai dengan pendekatan sensitif gender. Atau, tidak hanya menggunakan pola pendekatan yang bersifat *'legalistik atau positivistik'*. Pendekatan yang bersifat sensitif gender penting untuk digunakan, agar korban tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Tujuan lainnya dari penyusunan dan penerbitan buku referensi ini adalah untuk dijadikan sebagai



salah satu referensi bagi para aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Atau, dapat menjadi materi pokok di dalam kurikulum pendidikan di masing-masing institusi penegak hukum (dari mulai pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim/MA)

Buku referensi ini memaparkan dengan lebih jelas bagaimana pendekatan sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam proses hukum di pengadilan, yang meliputi antara pendekatan sensitive dan adil gender dalam pemeriksaan perkara dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendekati perempuan korban dan masyarakat pada umumnya terkait dengan akses untuk memperoleh keadilan, kebenaran dan pemulihan. Buku referensi ini dipublikasikan pada tanggal 20 November 2009 di Jakarta, yang melibatkan banyak perwakilan dari instansi penegak hukum dan juga perwakilan dari beberapa organisasi Advokat dan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban

Output 1.2 : Laporan berisi rekomendasi untuk mendorong tersediannya program Beasiswa bagi pemimpin perempuan dan perempuan pembela HAM

Untuk bisa menyiapkan sebuah program beasiswa telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1. Diskusi *Identifikasi Penguatan Kapasitas Perempuan Pemimpin dan Pembela HAM*.** Diskusi ini berlangsung pada 3 Juni 2009 yang dihadiri oleh staf dan komisioner di internal Komnas Perempuan. Diskusi ini merupakan forum untuk menggali pengalaman selama bertugas dan berinteraksi dengan perempuan pemimpin dan WHRD di daerah-daerah guna mengetahui apa saja kebutuhan mitra-mitra ini untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai perempuan pemimpin dan juga perempuan pembela HAM sesuai dengan wilayah kerja dan bidang yang mereka geluti. Diskusi juga telah melibatkan the International Indonesia Education Foundation (IIEF) sebagai lembaga yang diajak bekerjasama untuk pelaksanaan program ini. Hasil diskusi antara lain berupa definisi dan kriteria perempuan yang dapat digolongkan menjadi perempuan pemimpin dan perempuan pembela HAM. Selanjutnya, diskusi juga merumuskan siapa diantara mereka yang akan menjadi target *beneficiaries* dari program.



- 2. Penyebaran kuesioner.** Kuesioner ini dibuat oleh tim dari IIEF yang telah terbiasa membuat kuesioner. Isi kuesioner sendiri berdasarkan dari hasil **Diskusi *Identifikasi Penguatan Kapasitas Perempuan Pemimpin dan Pembela HAM*** yang dilakukan sebelumnya di Komnas Perempuan. Kuesioner ini kemudian diperbanyak dan dikirim ke sekitar 94 orang responden hasil seleksi dari semua mitra-mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia. Seleksi responden mempertimbangkan latar belakang perempuan pemimpin dan WHRD dari pengalaman bekerjasama dengan Komnas Perempuan, seperti sebagai aktivis LSM perempuan, pendamping korban, aparat penegak hukum serta pengelompokan daerah asal mereka seperti daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Distribusi kuesioner berlangsung dari 11 - 28 Agustus 2009. Kemudian, Komnas Perempuan menyerahkan kepada IIEF, sebagai lembaga yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan, yang berperan mengolah dan menganalisis kuesioner.
- 3. Mengolah dan menganalisis data .** IIEF mengolah dan menganalisis data dari 94 orang responden, yang mengembalikan kuesioner terisi ke Komnas Perempuan. Hasil analisa kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sesuai mengenai kebutuhan responden terhadap program peningkatan kapasitas mereka. Data yang masuk ini diperbandingkan dengan analisa sebelumnya yang didapat dari diskusi ***Identifikasi Penguatan Kapasitas Perempuan Pemimpin dan Pembela HAM*** yang berlangsung pada 3 Juni 2009. Pengolahan data dan analisis dilakukan sepanjang Oktober dan awal November 2009.
- 4. Penyerahan hasil pengolahan dan analisa Data.** Hasil pengolahan dan analisa data berupa laporan yang diberi judul *Formulating the Innovative Form of Capacity Development Program for The Indonesian Women Human Rights Defenders (WHRD)* (**Lampiran A**) tersebut diserahkan pada Komnas Perempuan pada acara Peluncuran Laporan Integratif 44 tahun Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia pada 29 November 2009. Penyerahan laporan ini di hadapan human rights defenders, komunitas korban, lembaga internasional, lembaga pemerintah dan semua mitra pada acara itu sekaligus merupakan *Launching Konsep dan Mekanisme Penguatan Kapasitas untuk perempuan pemimpin dan pembela HAM*.

Proses ini masih akan berlanjut dengan sejumlah workshop yang akan dilaksanakan pada tahun 2010, untuk melengkapi pemetaan yang telah dilakukan.

Output 1.3 : Laporan tentang pola kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan reparasi.



Laporan tentang pola kekerasan terhadap perempuan ini diberi judul Laporan Integratif 44 tahun Sejarah Kekerasan Terhadap perempuan yang kemudian dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul **Kita Bersikap**. Kegiatan Laporan Integratif 44 Tahun Sejarah Kekerasan terhadap Perempuan adalah bagian dari upaya Komnas Perempuan membangun pengakuan dan

penyikapan publik tentang pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan Indonesia selama lebih dari empat dekade. Kegiatan Laporan Integratif meliputi dua sub kegiatan, antara lain penulisan laporan integratif dan penggalangan dukungan publik. Baik penulisan laporan integratif dan penggalangan dukungan publik ini merupakan upaya pengungkapan kebenaran yang dilakukan secara sistematis oleh Komnas Perempuan dalam 10 tahun pertama keberadaannya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ini adalah upaya memecah kebisuan (*breaking the silence*) bagi perempuan korban yang selama ini membungkam dan dibungkam, bahkan selama 44 tahun bagi perempuan korban peristiwa 1965. Namun demikian, kegiatan ini tentunya tidak sekedar berhenti pada pengungkapan kebenaran, tetapi juga landasan untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Penulisan laporan integratif disusun berdasarkan berbagai dokumentasi intensif yang telah dikembangkan Komnas Perempuan antara lain (1) dokumentasi Peristiwa 1965, konflik di Aceh 1998 – 2005, Konflik Poso 1999 – 2005; (2) dokumentasi perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998 sepuluh tahun setelah tragedi tersebut (2008); dan (3) dokumentasi pengalaman kekerasan terhadap perempuan yang diserahkan Komnas Perempuan sebagai bagian dari peran sertanya dalam dua proses pengungkapan kebenaran terkait Timor Leste, yaitu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) pada tahun 2003 dan kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (2007); serta (4) dokumentasi kekerasan terhadap





perempuan dalam konteks konflik sumber daya alam, migrasi, perburuhan, dalam konteks kebijakan negara terkait pelarangan komunitas Ahmadiyah, dan dalam konteks otonomi daerah. Penulisan laporan integratif "44 Tahun Kekerasan terhadap Perempuan" dilakukan oleh satu tim penulis yang terdiri dari Agung Ayu, Andy Yentriyani, Karen Campbell-Nelson dan Kamala Chandrakirana. Tim kerja berkoordinasi secara substansi dengan *Steering Committee* yang terdiri dari Kamala Chandrakirana, Arimbi Heroepoetri, Azriana, dan Neng Dara Affiah. Proses penulisan dilakukan sepanjang bulan Mei hingga Oktober 2009, diawali dengan kajian dokumentasi kekerasan terhadap perempuan selama 44 tahun. Penulisan ini juga melakukan penelitian situasi terbaru pendukung laporan integratif, baik berupa dokumentasi visual berupa foto-foto, maupun desain ilustrasi. Selama proses penulisan, tim penulis melakukan pertemuan berkala, baik antar penulis dan juga dengan pihak-pihak lain, terutama komunitas korban, untuk menguatkan materi tulisan.

Output 1.4 : Konferensi nasional Kekerasan terhadap perempuan yang dihadiri oleh peserta dari dalam dan luar negeri

Kegiatan ini didalam proposal direncanakan dilaksanakan pada tahun ke 2 , namun dengan selesainya Laporan Integratif 44 tahun Sejarah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, maka dipikirkan adanya penyikapan publik terhadap laporan tersebut. Karena itu kemudian direncanakan sebuah pertemuan nasional dengan mengundang sejumlah peserta internasional. Kegiatan ini kemudian dikenal dengan kegiatan peluncuran laporan integratif yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 November 2009.

Adapun kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 400 orang, termasuk perempuan korban kekerasan beserta para pendampingnya dari seluruh Indonesia; tokoh-tokoh masyarakat di tingkat nasional; komunitas gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan; aktivis-aktivis perempuan; serta aparat pemerintahan terkait dari tingkat nasional dan daerah. Sejumlah perempuan pembela HAM dari 13 negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah, khususnya yang bekerja dalam situasi konflik bersenjata dan pasca konflik, juga akan hadir sebagai pengamat. Kegiatan peluncuran ini dimulai pada tanggal 29 November 2009, diawali dengan menyelenggarakan enam diskusi tematik, yang bertemakan antara lain: diskusi tematik 1 bertema "Pengalaman Pembuatan Video Dokumenter Putih Abu-Abu oleh Anak- Anak SMA tentang Perempuan Korban 1965"; Diskusi tematik 2 bertema "Mengatasi Kesenjangan dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berbasis Gender:



Kekerasan Domestik & Politik”; Diskusi tematik 3 bertema “Memahami Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Masa Lalu”; Diskusi tematik 4 bertema “Memahami Membangun Gerakan untuk Berhenti Menyalahkan Korban”; Diskusi Tematik 5 bertema “KTP dalam Konteks Militerisme, Globalisasi Ekonomi dan Diskriminasi Rasial: Kasus Papua ”; dan Diskusi Tematik 6 bertema “Keberlanjutan Aktivisme”.

Pada tanggal 30 November 2009, yang juga merupakan puncak perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana selaku Ketua Komnas Perempuan menyerahkan laporan tentang empat dekade kekerasan terhadap perempuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Baharudin Jusuf Habibie, selain sebagai Pendiri Komnas Perempuan juga Presiden Indonesia periode 1998 - 1999. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk buku yang diberi judul “KITA BERSIKAP”. Laporan ini dibuat sebagai sebuah landasan bagi penyikapan nasional oleh bangsa, negara dan perempuan Indonesia, untuk memastikan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi atas nama Indonesia. ***(Pidato Kamala Chandra Kirana, lampiran B.1)***

Dalam acara puncak ini pun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, kaum perempuan akan mendapat peluang yang lebih besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa, serta duduk bersama bagaimana menyelesaikan masa lalu dengan adil dan mendapat tempat serta perhatian yang lebih besar. Presiden RI juga menegaskan pernyataan tersebut dengan menjelaskan 3 misi negara untuk pemenuhan hak perempuan yakni, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasinya. Kedua, menjadikan perempuan sebagai *human capital* sehingga pembangunan bisa bertambah sukses. Ketiga, memberi *opportunity* kepada perempuan sehingga mereka bisa memilih profesi apa yang diinginkan tanpa diskriminasi. Dalam kesempatan yang sama pula, Presiden RI juga telah meminta agar laporan ini segera di tindak lanjuti oleh kementerian terkait untuk melaksanakan rekomendasi Komnas Perempuan dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban. ***(Pidato Presiden : Lampiran B.2)***

Baharudin Jusuf Habibie pun dalam akhir sambutannya menyampaikan bahwa Komnas Perempuan perlu mensosialisasikan, menciptakan program promosi itu termasuk penyadaran masalah diskriminasi bukan dianggap semata-mata sebagai masalah perempuan tapi sebagai masalah bangsa. Selanjutnya, Rory Mungoven, Head of the Asia-Pacific Unit of the OHCHR




juga menyampaikan bahwa Tujuh komisi hak-hak perempuan di Asia dapat mengikuti teladan Komnas Perempuan dan dapat bekerja sama di tingkat kawasan. Acara ini penting diselenggarakan dan mendoakan agar berhasil dalam kampanye advokasi penting untuk hak-hak perempuan di Indonesia. Moon Kyung Ran dari National Human Rights Commission of Korea juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa ia berharap agar Komisi Nasional HAM Korea Selatan dapat memperluas keterlibatan konstruktif dan kerjasama dengan Komnas Perempuan sehingga dapat berbagi keahlian dan praktik-praktik terbaik dalam ranah HAM. Setelah itu acara dilanjutkan dengan peluncuran logo Sirih Pinang sebagai simbol dari gerakan “Mari Bicara Kebenaran”, dan testimoni Warga Bangsa dan Para Korban. Rangkaian acara Puncak Perayaan Sepuluh Tahun Komnas Perempuan ditutup dengan Orasi Kebangsaan yang disampaikan oleh Saparinah Sadeli.

Tujuan khusus 2 :

Meningkatkan kapasitas manajerial dan Pengembangan institusi Komnas Perempuan

Output 2.1 : Rencana Strategis Komnas Perempuan 2010 – 2014



kegiatan *perencanaan strategis 5 tahun* pada awal tahun 2009 yang diikuti oleh seluruh Komisioner dan Badan pekerja Komnas Perempuan dan telah menghasilkan Rencana Strategis Komnas Perempuan (Renstra) 2010-2014. Tidak seperti Rencana Strategis Komnas Perempuan sebelum-sebelumnya, Renstra 2010-2014 telah diturunkan sampai dengan pengembangan indikator. Pengembangan indikator dalam kerangka logis sebagai turunan Renstra tersebut dilakukan melalui asistensi teknis oleh Konsultan ahli dalam bidang Monitoring dan Evaluasi. Adanya Indikator tersebut memungkinkan Komnas Perempuan untuk melakukan pengukuran keberhasilan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang tertuang dalam Renstra. Komnas Perempuan juga telah melakukan konsultasi untuk menjangkau masukan strategi pemenuhan Renstra tersebut dari mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia pada saat Laporan Pertanggungjawaban Publik (LPJP) periode kepemimpinan 2006-2009. Renstra Komnas Perempuan juga telah diintegrasikan ke dalam naskah Rencana



Pembangunan Jangka menengah (RPJMN) 2010-2014 untuk memastikan dukungan Pemerintah terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Output 2.2 : Laporan need assessment untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi Komnas Perempuan

Melalui rangkaian kegiatan untuk pengembangan konsep perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, Komnas Perempuan telah memiliki SOP dalam bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Fungsi dari SOP ini sendiri adalah pedoman yang berisi prosedur teknis operasional penggunaan sumberdaya agar dapat berjalan efektif, efisien, konsisten, konstan dan sistematis, transparan dan partisipatif. Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah alat bagi manajemen Komnas Perempuan untuk membantu merancang/merumuskan, mengorganisasikan, dan mengarahkan pencapaian tujuan dan pemenuhan mandat Komnas Perempuan. Hingga laporan ini dibuat, SOP PME-P sedang dalam proses uji-coba untuk mengetahui kebaikan dan kelemahannya dalam pelaksanaan kerja komnas perempuan.

Output 2.3 : Kelengkapan orientasi (orientation kit) untuk komisioner Komnas Perempuan dan staff



Pada periode ini, Komnas Perempuan telah melakukan serangkaian hal penting terkait dengan kelembagannya yaitu *pemilihan komisioner baru* untuk periode 2010 – 2014. Pada pemilihan komisioner kali ini, salah satu rangkaian acaranya adalah pelaksanaan orientasi bagi para calon komisioner KP. Orientasi itu dilakukan selama satu hari penuh dengan materi yang telah disusun berdasarkan hasil keputusan pimpinan. Pada dasarnya tujuan orientasi terhadap para calon komisioner adalah untuk memberikan informasi awal mengenai peran komisioner dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukannya. Dengan adanya orientasi ini, calon komisioner akan mengetahui informasi komprehensif mengenai Komnas Perempuan lebih awal dan sekaligus sebagai pertimbangan agar mereka dapat menentukan sikap untuk terus mengikuti proses seleksi atau tidak. Proses seleksi dan Orientasi komisioner ini dimaksudkan bisa menjaring dan memilih calon yang paling baik. Para calon komisioner yang telah mengikuti orientasi ini pada umumnya mengatakan bahwa proses ini sangat baik untuk membantu membekali informasi awal seputar Komnas Perempuan,



mengambil keputusan untuk membangun komitmen dan sekaligus sebagai pengkayaan materi yang akan disampaikan dalam orasi Dialog Publik. Sampai saat ini, komnas perempuan masih mencari formulasi yang tepat sesuai keunikan lembaga untuk sebuah mekanisme orientasi anggota dan badan pekerjaannya untuk mendukung kerja komnas perempuan dan direncanakan pada tahun kedua.

Tujuan khusus 3 :

Memperjelas dan memperkuat status hukum Komnas Perempuan di dalam struktur Pemerintah Indonesia.

Untuk tujuan ini ada 3 output yang di harapkan dihasilkan yaitu :

- 3.1. Dokumen kebijakan untuk mengklarifikasi status hukum Komnas Perempuan dalam struktur Pemerintah Indonesia
- 3.2. Dokumen Kebijakan untuk mengklarifikasi bagaimana Komnas Perempuan dapat mengikuti aturan pemerintah terkait masalah keuangan dan administrasi
- 3.3. Dokumen Kebijakan mengenai situasi keuangan Komnas Perempuan yang dibuat oleh institusi pemerintah yang relevan

Dalam perjalanannya, proses mengurus status hukum Komnas Perempuan cukup kompleks dan tidak sederhana serta sangat tergantung pada komitmen dari lembaga-lembaga Negara yang terkait. Karena itu dokumen-dokumen yang diharapkan menjadi output dari proses ini belum bisa dihasilkan di tahun pertama, proses ini akan terus berjalan di tahun ke 2 dan 3 mengingat banyaknya proses yang harus dilalui. Berikut adalah gambaran perjalanan proses selama tahun pertama

Melakukan *lobbi dan konsultasi* dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara bersama dengan pihak terkait lainnya antara lain BAPPENAS, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENNEGPA), Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, Sekretaris Kabinet, Komnas HAM dan KPAI untuk mempercepat proses perubahan Peperes 65 dan 66 tahun 2005. Terbentuknya tim kecil untuk pembahasan penguatan status hukum Komnas Perempuan di tingkatan pemangku kepentingan yakni Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENNEGPA), BAPPENAS dan Departemen Keuangan.



Pada saat yang sama, Komnas Perempuan sedang mengalami masalah defisit anggaran dengan *cashflow* sebesar Rp 1.9 M untuk biaya pegawai baik Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Berdasarkan hasil konsultasi dengan BAPPENAS pada Februari-Maret 2009, proses untuk perubahan status hukum Komnas Perempuan menjadi Undang-undang membutuhkan waktu yang panjang karena Komnas Perempuan belum memenuhi persyaratan menjadi sebuah Satuan Kerja yang mandiri. Disisi lain kebutuhan *cashflow* Komnas Perempuan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi untuk kelangsungan lembaga. Dalam rangka membenahi manajemen keuangan khususnya mengatasi krisis keuangan pembayaran honorarium Komisioner dan Badan Pekerja di tahun 2009 dan 2010, Komnas Perempuan mempekerjakan seorang *Technical Assistant*, M. Salmun Prawiradinata mulai April-Juni 2009 untuk membantu menyelesaikan masalah krisis tersebut. Strategi diarahkan pada proses remunerasi Komnas Perempuan yang diajukan kepada Menteri Keuangan. Kedua proses tersebut tidak berjalan lancar sebagaimana diharapkan, dikarenakan konstalasi politik yang terjadi saat itu. Berlangsungnya pemilu legislative dan pemilu presiden pada Juli 2009 lalu, hingga terpilihnya pasangan Capres-Cawapres SBY-BOEDIONO menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2010-2014 turut menyumbang vakumnya proses peningkatan status hukum Komnas Perempuan yang juga berdampak pada pengajuan penambahan anggaran untuk pembayaran honorarium Komisioner dan Badan Pekerja.

Komnas perempuan melakukan perubahan strategi untuk peningkatan status hukum, yakni dengan menysar langsung kepada Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENNEGPA). Untuk itu mulai September 2009, Komnas Perempuan mempekerjakan seorang *Technical Assistant*, Masli yang masih berlangsung hingga saat ini. Sampai dengan tenggat waktu Laporan ini dibuat, November 2009, prosesnya sedang berjalan di Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENNEGPA). Sebagai informasi tambahan, yang tak terpisahkan dan menjadi bagian penting dalam proses peningkatan status hukum Komnas Perempuan, ditengah perjalanan melakukan lobbi terhadap perubahan Pepres 65 dan 66 tahun 2005.

Pada bulan Desember 2009 melalui media cetak Kompas ada pernyataan menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi tentang rencana peleburan komisi-komisi nasional dalam rangka efektifitas anggaran Negara yang mana disebutkan Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga yang



akan dilebur dengan komisi-komisi lainnya. Komnas Perempuan merasa bahwa rencana pemerintah melakukan peleburan komisi-komisi tidak didasarkan pada kajian yang mendalam tentang efektifitas capaian-capaian kerja yg dilakukan oleh komisi-komisi. Sehingga langkah strategis Komnas Perempuan dalam menanggapi kebijakan dari pemerintah adalah melakukan loby ke Sekretariat Kabinet melalui deputi Kelembagaan untuk mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah melakukan peleburan komisi-komisi dan juga Komnas Perempuan memaparkan tentang capaian-capaian kerja yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan selama ini. Komnas Perempuan mendapat tanggapan yang sangat baik dalam pertemuan tersebut dari Sekretariat Kabinet bahwa rencana pemerintah melakukan peleburan masih dalam proses yang panjang dan Sekretariat Kabinet menerima seluruh laporan-laporan capaian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan selama ini.

Pada 20 Januari 2010, Komnas Perempuan menerima surat tembusan mengenai persetujuan prinsip kenaikan honorarium bagi anggota dan badan pekerja komnas perempuan, dari Mentrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MENNEG PAN) kepada Menteri Keuangan. Saat ini, komnas perempuan melakukan serangkaian langkah-langkah untuk pertemuan lobi dan konsultasi sebagai tindak lanjut surat tersebut. Peningkatan status hukum direncanakan akan diupayakan pada tahun kedua program dukungan ini dan diharapkan selesai pada akhir 2010, dengan asumsi respon dan dukungan positif dari pemerintah sambil menjajagi kemungkinan resiko ketidakpastian konstalasi politik Indonesia.

Tujuan Khusus 4 :

Untuk meningkatkan kapasitas Komnas Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan yang relevan terkait dengan hak-hak

Output 4.1 : Dokumen Kebijakan Komnas Perempuan tentang revisi UU Perkawinan

Memainkan peran strategis-nya, Komnas Perempuan membuat inisiatif untuk menggalang konsolidasi dengan beberapa institusi/organisasi agama berbasis Islam, akademisi, penegak hukum , kelompok gerakan perempuan , dan beberapa tokoh agama islam lainnya. Tujuannya adalah untuk membuat konsensus bersama terkait kesepahaman mengenai dampak implementasi



penerapan UU perkawinan dan hukum keluarga yang sekarang berlaku serta konsensus mengenai perlunya mendorong perubahan hukum keluarga ke arah yang lebih setara dan adil gender.

Pemikiran-pemikiran komprehensif dilakukan untuk mencoba membongkar kembali atau melakukan reinterprestasi atas konteks sosial budaya masyarakat Indonesia dan teks kitab suci yang kemudian diadopsi dalam teks hukum keluarga ini. Tim inti dibentuk yang terdiri atas beberapa akademisi, organisasi, dan atau institusi berbasis islam seperti Rahima, Fahmina, Universitas Islam Jakarta, Fatayat NU, Aisyiyah Muhammadiyah. Juga terlibat di dalamnya organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan seperti organisasi Pekka. Serta kelompok gerakan perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Tim ini selanjutnya kami sebut sebagai Steering Committee (SC).

Pada Januari 2009, Komnas Perempuan melakukan konsultasi nasional untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan yang telah disebutkan di atas. Konsultasi Nasional, tidak lagi hanya melibatkan SC, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat yang lebih luas, termasuk penegak hukum, akademisi, kelompok gerakan perempuan dan organisasi berbasis islam lainnya. Melalui konsultasi Nasional, konsensus telah dilakukan dalam konteks yang lebih luas dan mendapat pengakuan oleh elemen-elemen masyarakat yang hadir.

Konsensus bersama yang telah dilakukan di tingkat nasional kemudian menjadi landasan sikap dan posisi Indonesia mengenai penerapan hukum keluarga yang adil gender, yang dibawa ke dalam tingkat regional melalui pertemuan di Kuala Lumpur pada Februari 2009. Pertemuan ini memang pada akhirnya menjadi ruang refleksi bagi Indonesia terkait penerapan hukum keluarga di masyarakat serta semakin mendorong adanya aksi perubahan hukum keluarga ke arah yang lebih adil dan setara gender. Melalui kehadiran Indonesia pada pertemuan Internasional ini, juga menjadi simbol keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari sebuah gerakan global menuju keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam hukum keluarga. Beberapa rekomendasi juga telah dibuat untuk semakin memantapkan gerakan di tingkat global maupun nasional. Pertemuan internasional tersebut adalah Pertemuan Musawah Global (keikutsertaan Komnas Perempuan dalam pertemuan tersebut dijelaskan dalam **output 4.2**)

Pertemuan Musawah Global di Malaysia ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengadvokasi Hukum Keluarga di Indonesia, termasuk salah satunya adalah UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selanjutnya berupa (1)



Pertemuan jaringan organisasi Muslim di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung pada 12 Mei 2009 yang kemudian membentuk jaringan yang diberi nama ALIMAT, (2) Mengadakan diskusi mengenai kelanjutan strategi kerja Musawah Indonesia. Kemudian memutuskan untuk mendukung jaringan ALIMAT dengan menyediakan tempat sebagai sekretariat serta menyediakan honorarium satu orang yang menjadi staf yang mengurus kesekretariatan. Diskusi ini berlangsung pada bulan Juni 2010, (3) Menyelenggarakan pertemuan gerakan musawah Indonesia untuk memetakan strategi advokasi dan kebijakan intern gerakan. Pertemuan ini juga merupakan upaya Komnas Perempuan untuk mendorong kemandirian ALIMAT secara kelembagaan. Pertemuan berlangsung pada bulan Juli 2009, (4) Pertemuan pembuatan rencana strategis ALIMAT. Pertemuan ini berlangsung pada 4 - 6 September 2009 dengan dihadiri oleh perwakilan dari organisasi-organisasi yang menjadi anggota Jaringan ALIMAT, (5) Kegiatan Launching Alimat (Musawah Indonesia), yang berlangsung pada 15 Oktober. (*Profil Alimat : Lampiran C*). Melalui jaringan ini diharapkan proses revisi UU Perkawinan dan UU keluarga akan lebih mudah dilakukan. Proses ini masih akan berlangsung di tahun ke 2.



Output 4.2 : Partisipasi Komnas Perempuan dalam Pertemuan Musawah Global di Kuala Lumpur

Musawah merupakan pertemuan global yang dihadiri oleh kira-kira 250 aktivis, ilmuwan, akademisi, praktisi hukum dan para pembuat keputusan yang berasal dari 47 negara di dunia. Musawah berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Februari 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia. Musawah diinisiasi oleh *Sister In Islam* dan sebuah komite perencanaan yang terdiri dari 11 negara (Indonesia termasuk diantaranya). Gerakan Musawah bersifat plural dan inclusive, dimana didalamnya terlibat NGO, activist, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan dan perempuan akar rumput dari seluruh dunia. Partisipasi dalam gerakan ini dilandasi oleh adanya komitmen untuk mempromosikan hak-hak perempuan, khususnya, dalam keluarga muslim, baik dari pendekatan agama, sekuler, maupun pendekatan lainnya

Tujuan Musawah adalah:

- Memperkuat perjuangan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan keluarga, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional

- Membangun analisa dan strategi yang mengacu pada pendekatan akademis dan realitas social terkait penerapan hukum islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia, jaminan atas hak-hak dasar, serta pengalaman perempuan sendiri dalam keluarga.
- Mendukung advokasi-advokasi terkait hak-hak dalam keluarga, dengan menyediakan sejumlah bahan dan sumber-sumber materinya
- Meningkatkan dan mendukung peran-peran inisiatif terkait advokasi untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penerapan hukum keluarga

Musawah menekankan bahwa perubahan hukum keluarga yang adil dan setara gender adalah dibutuhkan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Tim Indonesia sendiri terdiri atas Komnas Perempuan dan anggota tim SC .

Output 4.3 : Dokumen kebijakan yang memberikan dampak pada hak-hak perempuan

Pada tahun pertama ini sejumlah dokumen di buat yaitu (1) Paper kebijakan tentang RUU KUHAP yang mengakomodir kebutuhan pemenuhan hak perempuan korban; (2) **Naskah Akademik** dan **Rancangan Undang-Undang** tentang Pengesahan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya , (3) Dokumen **Instrumen** Pemantauan Terhadap pelanggaran HAM dan Hak-hak Pekerja Migran. (Lampiran D)



Peluang dan strategi advokasi kebijakan pemenuhan hak perempuan, antara lain melalui penggalangan dukungan terhadap ratifikasi konvensi migran dengan penyebarluasan tanda tangan **Kartu Pos** oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Selain itu pula dengan **Lembar Informasi** Komnas

Perempuan juga telah disebarakan kepada masyarakat untuk menyampaikan pentingnya mendesak Pemerintah untuk segera Ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang telah menyebar kepada publik.

Strategi yang lain adalah mensinergikan teknologi informasi yang berkembang saat ini, yakni dukungan website komnas perempuan dan pembuatan grup dukungan ratifikasi konvensi migran dalam jaringan *facebook*. Masyarakat yang mendukung ratifikasi datang dari berbagai profesi seperti Mahasiswa, Pelajar, Guru, PNS dan Pensiunan, Tokoh Agama, Jurnalis, Penulis, Pekerja Media dan Pekerja Seni, Ibu Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga, Buruh, Karyawan



Swasta, Wiraswasta, buruh migran dan keluarga serta mantan buruh migran, ornop dan Anggota DPR RI. Dukungan ini menunjukkan pentingnya Pemerintah Indonesia segera menandatangani Ratifikasi Konvensi Migran. Dengan adanya paper atau dokumen-dokumen tersebut diatas Komnas Perempuan semakin memperkokoh tugas atau mandatnya untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.



Ouput 4.4 : Adanya mekanisme tindak lanjut dari rekomendasi yang dibuat Komnas Perempuan terkait dengan situasi konflik dan penanganan bencana.

Salah satu hasil evaluasi terhadap kerja dan capaian Komnas Perempuan selama sepuluh tahun keberadaannya, Komnas Perempuan tidak memiliki mekanisme khusus untuk memastikan keberlangsungan dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemantauan dan pendokumentasian fakta atas kondisi pemenuhan ham perempuan di Indonesia. Untuk itu, salah satu bagian penting dari dukungan program ini adalah membuat, apa yang disebut sebagai, mekanisme tindak lanjut rekomendasi. Hingga saat ini komnas perempuan masih merumuskan konsep yang tepat untuk implementasi mekanisme tersebut, namun di tahun pertama dukungan program ini, beberapa langkah strategis telah diupayakan.

Langkah-langkah untuk memastikan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Salah satunya dialog kebijakan dengan Departemen Pertahanan RI untuk mendorong adanya kebijakan *security reform* bagi aparat keamanan yang bertugas di wilayah operasi. Pertemuan ini masih sangat awal untuk menindaklanjuti hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap kondisi perempuan di wilayah konflik. Pertemuan lanjutan didorong untuk mencapai hasil pada tahun kedua.



Dalam konteks pemenuhan korban, sebagai bagian penting dari pengembangan mekanisme tindak lanjut juga, komnas perempuan berupaya menyusun draft Road Map Pemenuhan Hak Korban. Kegiatan yang dilaksanakan pada Agustus dan September 2009 ini melibatkan Organisasi Perempuan dan Pemerintah dan beberapa institusi Negara, antara lain Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Komisi Nasional (KOMNAS) Lansia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), MENKOKESRA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam Draft Naskah Road Map Pemenuhan Hak Korban yang menguraikan peluang dan langkah strategis untuk pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan yang dapat dikembangkan oleh berbagai organisasi masyarakat, maupun antara organisasi masyarakat dengan institusi Negara. Contohnya penguatan institusi hukum dalam implementasi dan optimalisasi kebijakan yang sudah ada.

Hasil dari 2 serial diskusi ini akan diolah menjadi satu rangkaian road map yang akan menjadi bagian dari isi laporan integratif perjalanan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 44 tahun (sejak 1965 – 1999) baik yang terjadi dalam relasi personal, yang terjadi di komunitas sampai pada kekerasan dimana negara sebagai pelakunya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga hasil dari diskusi ini akan diintegrasikan sebagai materi pendukung dalam penulisan buku pemulihan dalam makna luas (PDML) bagi perempuan korban kekerasan

Tujuan Khusus 5 :

Meningkatkan akses publik Komnas Perempuan dan Unit Pengelolaan Manajemen (PMU).

Output 5.1 : Terbaru-nya website Komnas Perempuan dalam dua bahasa dan meningkatnya kualitas pengelolaan website.

Website Komnas Perempuan, sebagai salah satu media komunikasi massa yang memanfaatkan kemajuan teknologi, mengalami banyak kemajuan dalam segi kuantitas dan kualitas informasi yang disajikan serta peningkatan kunjungan dan respon masyarakat pengguna/yang mengakses informasi dari media ini. Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengelolaan informasi dalam website, juga berjalan semakin baik dan intens. Hal ini bisa dilihat dari adanya



menu-menu dalam website yang mengajak partisipasi masyarakat, diantaranya “suara pakar” yang membenah analisa tokoh-tokoh publik yang kompeten di bidangnya untuk kasus/isu tertentu dan “suara masyarakat” yang mengumpulkan opini-opini masyarakat luas atas topik/tema website yang berganti setiap bulan.

Terkait dengan pengumpulan data terhadap pengunjung website, Komnas Perempuan telah mengaplikasikan sistem Google Analytics (GA) yang terkenal mampu mengumpulkan data pengunjung c Pengunjung website Komnas Perempuan berasal dari beberapa wilayah geografis, seperti kota-kota besar di Indonesia dan beberapa negara di luar negeri (Amerika, Eropa, Asia). Berbagai kemajuan ini yang akan terus dipacu dan diharmoniskan untuk turut mendorong Komnas Perempuan menjadi semakin kokoh dan terpercaya sebagai salah satu sumber pusat informasi atas isu penghentian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Output 5.2 : Terbentuknya unit pengelola proyek yang bekerja dengan efektif.

Dalam menjalankan tugasnya, PMU melaksanakan langkah koordinatif-sinergis dalam upaya peningkatan kinerja project management unit. Beberapa hal yang telah dilakukan PMU dalam pengelolaan dan koordinasi diantaranya mengkomunikasikan berbagai pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, baik AusAID maupun donor lainnya. Koordinasi ditingkat internal ini dilakukan baik antar koordinator dalam PMU maupun koordinasi dengan sekretaris jenderal dan komisioner. Tujuannya agar semua bentuk informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan dapat dikoordinasikan dalam intern Komnas Perempuan sehingga dapat mendukung pencapaian program-program yang ada. Dengan intensifitas komunikasi dan sinergisitas koordionasi dimaksudkan ada transparansi penyampaian hasil kerja komnas perempuan kepada semua fungsi (Subkom dan Bidang) di Komnas Perempuan maupun untuk men-share-kan kepada pihak donor dan mitra terkait.



Bagian IV

MANAJEMEN DAN PERNYATAAN KEUANGAN

Untuk mengelola keuangan, Komnas Perempuan telah mengembangkan sistem keuangan organisasi pada akhir tahun 2006, dan dokumen Sistem akuntansi dan Keuangan Komnas Perempuan (SAK KP) ini mulai dijadikan panduan bagi pengelolaan transaksi keuangan organisasi per awal thn 2007. SAK KP dirancang untuk menjadi sumber referensi dalam melakukan pengelolaan keuangan organisasi. Sistem ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghasilkan informasi keuangan dan akuntansi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sbg dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan pihak manajemen.

Hingga akhir tahun 2009 secara khusus maupun tidak telah dilakukan kajian, perubahan dan pengembangan terutama atas sistem dan kebijakan pada masing-masing prosedur di keuangan. Secara umum pengelolaan Keuangan di KP untuk kegiatan yang bersumber dana AusAid dilakukan dengan ketentuan sbb :

1. Pencatatan Transaksi Harian (CTH) menggunakan sistem Excell.
2. Pencatatan dan pelaporan di akunting menggunakan sistem akunting Sango.
3. Seluruh proses pengeluaran dan penggunaan dana AusAid telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Komnas Perempuan (SOP Keuangan) dan merujuk pada MoU pasal 4 Contribution point 2.
4. Pada tgl 7 September 2009 KP mengirimkan realokasi anggaran utk beberapa item kegiatan.

Realokasi anggaran ini lebih pada detail kebutuhan kegiatan untuk men-sinergikan dinamisnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KP. Contohnya kegiatan *'reference for judges and prosecutors on VAW'* setelah beberapa kali hasil FGD ternyata diperlukan beberapa wawancara secara langsung dgn narasumber di beberapa wilayah. Untuk pencetakan buku referensinya juga dari awal hanya 1000 eksemplar menjadi 1500 eksemplar dengan target pendistribusian ke para aparat penegak hukumnya lebih luas.



Untuk “*Fellowship for Women Leader and WHRDs*” *questionnaire* diadakan sebagai langkah awal untuk pemetaan situasi dan kebutuhan perempuan2 pemimpin & pembela HAM terkait pengembangan kapasitas mereka. Selanjutnya model *grand design* fellowship yg telah ada (hasil pengumpulan data *questionnaire*) akan dicetak yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat perkenalan ke pihak donor. Lainnya adalah diperlukannya roadmap pemenuhan hak2 korban kekerasan, diperlukan proses FGD / konsultasi dgn komunitas korban dan para pengemban kepentingan di lingkungan negara & masyarakat.

Penyerapan anggaran berdasarkan total anggaran yang diterima sampai dengan bulan November 2009 adalah sebesar 52 %. Hal tersebut dikarenakan, 50 % dana pelaksanaan program baru diterima pada Februari 2009 dan pada saat laporan ini dibuat, komnas perempuan juga menyelenggarakan event besar yang berpengaruh sangat besar pada serapan dana. Sehingga pada Desember 2009 (Rp 2.217.438.495,-) adalah sebesar 97% dengan total pengeluaran sampai bulan Desember 2009 sebesar Rp 2.147.349.476. Berdasarkan capaian ini dari sisi penyerapan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan Komnas Perempuan hampir seluruhnya dapat dijalankan. (***Ringkasan Laporan Keuangan : Lampiran E***)



Bagian V

KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran program kegiatan adalah :

- Belum adanya kesepakatan mengenai mekanisme *proof read* hasil terjemahan dengan penterjemah, mengingat keterbatasan penguasaan istilah-istilah oleh penterjemah, yang biasa di pakai Komnas Perempuan. Jadi artikel yang sudah diterjemahkan belum bisa langsung disetujui untuk diterbitkan. Ini menjadi kendala di tingkatan bidang (infodok) dalam melakukan mekanisme 'approval" yaitu mulai proses naskah dibaca, diedit dan kemudian diterbitkan. Akibatnya Komnas Perempuan belum optimal dalam melakukan update website dan sehingga penerbitannya sering tertunda. Penyebab lainnya dikarenakan ada kekosongan posisi webmaster (mulai bulan september) dan baru mendapatkan penggantinya di bulan Desember. Kondisi kekosongan tersebut menyebabkan penyiapan dan pembuatan sistem website baru dimulai kembali bulan Desember 2009 dan untuk dipersiapkan digunakan bulan Maret ditahun berikutnya.
- Masih terbatasnya penyebarluasan informasi oleh Komnas Perempuan kepada berbagai pihak dan mitra lainnya tentang pola-pola kekerasan. Hal ini mengakibatkan belum menguatnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam tingkat keluarga-keluarga Indonesia. Realitasnya dalam masyarakat dan berbagai pengaduan yang diterima Komnas Perempuan masih ditemukan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan.
- Komnas Perempuan belum memiliki standar yang baku untuk pemilihan materi serta metode penyampaian yang harus diberikan kepada para calon komisioner dalam pelaksanaan kegiatan orientasi bagi calon komisioner, mengingat kegiatan orientasi ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dalam rangkaian pemilihan komisioner selama ini.
- Jangka waktu implementasi program kegiatan yang terhitung singkat (Mei-November 2009) menyebabkan beberapa program kegiatan seperti Integratif report (*Integrative Report on VAW in 40 years of armed conflicts in Indonesia*) dan *Fellowship for Women Leaders and WHRDs, policy dialogues* hanya bisa mencapai tataran output



(adanya dokumen laporan penelitian dan adanya dokumen grand design/ model beasiswa).

- Belum adanya kesepakatan dalam kesepakatan tertulis antara Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk mensinergikan pemantauan pelanggaran HAM dan Hak-hak Pekerja Migran. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pemantauan ke lapangan tentang pelanggaran HAM Pekerja migran secara langsung belum bisa dilakukan bersama-sama.



Bagian VI

RENCANA TINDAK LANJUT

- Membuat mekanisme melalui rapat dewan redaksi untuk finalisasi hasil terjemahan untuk website dan publikasi KP dengan pimpinan redaksi dan dewan redaksi
- Secara umum, program kerja website akan terus dilanjutkan seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Secara khusus, yang akan dilakukan adalah: membenahi infrastruktur, tampilan menu dan layar website agar lebih mudah di akses, serta memperbaiki prosedur keamanan dan teknis pemuatan berita yang bisa ramah pengguna, bisa dilakukan oleh tim redaksi lainnya selain webmaster.
- Menyebarkan dan melakukan sosialisasi pola-pola kekerasan terhadap perempuan yang telah menjadi isi dari laporan integrative, sebagai upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Strategi kampanye dan sosialisasi yang akan dilakukan diantaranya adalah memaksimalkan berbagai teknik, yaitu lobby, konsultasi. Media kampanye dibuat dalam berbagai bentuk contohnya bentuk buklet, brosur, buku, dan lain sebagainya.
- Penyempurnaan materi *orientation kit* berdasarkan catatan hasil rekomendasi pelaksanaan orientasi yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2009 dan metode orientasi bagi calon komisioner dan Badan Pekerja Komans Perempuan.
- Menindaklanjuti dengan mendorong grand design / model beasiswa sehingga bisa dipergunakan untuk membuka ruang-ruang dan kesempatan pengembangan kapasitas perempuan pemimpin dan pembela HAM sehingga nantinya diharapkan mereka dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam kerja-kerja sebagai WHRD. Pentingnya pengadaan beasiswa bagi WHRD adalah sebagai solusi strategis atas keterbatasan akses para WHRD. Untuk itu Komnas Perempuan merasa perlu untuk mendorong adanya beasiswa yang dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas WHRD yang tidak bisa diwadahi dalam system dan kategori beasiswa yang ada. Grand design / model beasiswa yang dibuat oleh Komnas Perempuan diharapkan dapat digunakan oleh WHRD. Oleh karenanya lembaga-lembaga donor perlu membuat konsep penyesuaian pengadaan beasiswa bagi WHRD.



- Mendorong pihak-pihak pemerintah dan lembaga terkait dan mitra lainnya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada keluarga-keluarga di Indonesia, melalui upaya pengkajian, lobi, advokasi, dan strategi kampanye lainnya.



Bagian VII

PEMBELAJARAN

- Masih diperlukannya sosialisasi, peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat luas tentang konteks sejarah, pengalaman dan konsep-konsep terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, hak asasi, serta konsep mengenai strategi pemberdayaan perempuan.
- Perlu adanya strategi yang meliputi penguatan kajian, advokasi dan kampanye untuk mendorong adanya kesetaraan dan keadilan gender pada keluarga-keluarga di Indonesia,. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan strategi tersebut di atas adalah bagaimana Komnas Perempuan harus berhadapan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini masih cenderung konvensional.
- Meningkatkan **Strategi Advokasi** yang lebih tajam untuk mendorong pemerintah segera menandatangani ratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya
- Rencana pertemuan perlu dikomunikasikan jauh-jauh hari dan memastikan kesediaan kehadiran dari lembaga pengambil kebijakan. Untuk memperkuat komunikasi dalam berjejaring maka Komnas Perempuan terus melakukan konsultasi intensif baik melalui telepon maupun pertemuan langsung
- Adanya komitmen yang dibangun Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM Indonesia dalam mengupayakan Perlindungan dan Pemenuhan hak pekerja migran dalam bentuk Instrumen Pemantauan Pelanggaran HAM dan Hak-hak Pekerja Migran yang berspektif Perempuan.
- Perlu ada penggalan materi yang komprehensif dari masing-masing divisi maupun lintas divisi untuk merumuskan materi orientasi sehingga hasilnya tidak terpilah-pilah dan menghindari terjadi pengulangan.
- Secara umum, pembelajaran yang diperoleh terkait dengan masalah koordinasi dengan seluruh anggota tim redaksi secara internal, dan mekanisme kerjasama dan pelibatan unsur-unsur kerja lain di Komnas Perempuan, maupun pihak luar/masyarakat yang



diajak terlibat. Informasi yang disampaikan dalam website harus dijaga kebenarannya dan ketepatannya, dan disajikan secara lengkap, baru dan menggunakan kemasan bahasa yang mudah dipahami.

- Perempuan pemimpin dan pembela HAM membutuhkan perlindungan dari Negara serta penguatan kapasitas guna mendukung kerja-kerja di komunitasnya. Untuk menindaklanjuti langkah ini, Komnas Perempuan akan menindaklanjuti dalam program *fellowship*.
- Korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan perlindungan serta jaminan tidak akan berulangnya kembali pengalaman kekerasan yang pernah dialami. Sehingga perlu mendorong Negara untuk memiliki kebijakan dan menciptakan situasi yang kondusif bagi kehidupan serta pemenuhan hak-hak perempuan.
- Perlunya mendukung dan mendorong adanya inisiatif-inisiatif masyarakat dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender serta perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan pada ranah-ranah kehidupan masyarakat.
- Dari sisi kelembagaan, komnas perempuan mendapat pembelajaran yang penting yakni berjalannya sebuah sistem tergantung dari dua hal yakni kepemimpinan dan sistem. Sistem yang baik tanpa ada kepemimpinan yang baik, tidak akan berjalan, dan begitu sebaliknya. Oleh karenanya komnas perempuan perlu membuat mekanisme yang tepat sesuai keunikannya untuk melahirkan sebuah sistem yang baik dan dukungan kepemimpinan yang baik pula.